



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,  
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## **DUKUNGAN DITJEN BINA PEMDES dalam PROGRAM TEKAD melalui P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa)**



Disampaikan pada ;  
Workshop Nasional Program TEKAD  
Tanggal 12 April 2023



KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2015 PADA PASAL 22, MENERIMA MANDAT UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA



dilakukan  
melalui ;

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ; fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan, serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan desa.
- secara khusus, tugas ini dimandatkan untuk dilaksanakan oleh salah satu Direktorat Jenderal yang ada di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini *Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)*.

Permendagri 13 Tahun 2021, tentang OTK Kemendagri, dan telah diperbarui melalui Permendagri 137 Tahun 2022.

## BAB VII

# Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pasal 424 ;

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

**Pasal 425 ;**

**Menyelenggarakan fungsi ; a) perumusan kebijakan; b) pelaksanaan kebijakan; c) pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; d) penyusunan NSPK; e) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f) pemberian bimtek dan supervise ;**



*dalam bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerjasama pemerintahan desa dan evaluasi perkembangan desa*





1. **UU DESA NO 6 TAHUN 2014** ; TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN BESAR KEPADA 75.266 DESA MELALUI KEBIJAKAN AFIRMASI DANA DESA
2. DESA DITUNTUT MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MEMPERKUAT PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UPAYA **MENDORONG KEMANDIRIAN**, **MEMPERKUAT KEWENANGANNYA** DAN **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** SECARA BERKELANJUTAN

## DASAR KEBIJAKAN PELAKSANAAN P3PD

- Closing Date 31 Desember 2024
- Executing Agency ; Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

**adalah PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UU DESA. BERTUJUAN MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS YANG AKAN MENGARAH PADA PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DI TINGKAT DESA**



## Latar Belakang:

1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya
3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan kemandirian desa

## Tujuan program:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program.

Tabel Jumlah Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan Proyek P3PD (2020-2024)

Tingkat Pemerintahan (total)/Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Provinsi	33	33	33	33	33
Kabupaten/Kota	100	180	180	250	380



## Komponen dan Institusi Pelaksana

1. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya oleh **Kemendagri**
2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh **Kemendesa PDTT**
3. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh **Bappenas & Kemenko PMK**

## Sasaran P3PD:

P3PD akan fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal, melalui 3 (tiga) rangkaian kegiatan

- Tersedianya sistem penyediaan intervensi program dalam pengembangan kapasitas berbasis teknologi.
- Tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi prioritas.
- Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi nasional yang berorientasi pada hasil



# PROGRAM TEKAD

(TRANFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU)

BERTUJUAN UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA/KAMPUNG AGAR MAMPU BERKONTRIBUSI PADA TRANSFORMASI PERDESAAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI INDONESIA TIMUR DENGAN WILAYAH SASARAN PADA 1110 DESA, 25 KABUPATEN, 9 PROVINSI

melalui ;

1. Penguatan kapasitas rumah tangga desa/kampung
2. Mengembangkan lingkungan, kabupaten atau kecamatan dalam memberikan layanan dalam perencanaan pembangunan ekonomi
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah timur Indonesia



PROGRAM INI MENDUKUNG KEMENDESA DALAM PENGEMBANGAN DESA/KAMPUNG MELALUI PENDEKATAN BERBASIS BUKTI AGAR LEBIH OPTIMAL MEMANFAATKAN DANA DESA & SUMBER DANA LAINNYA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI



# GAMBARAN UMUM P3PD

## KOMPONEN DAN INSTITUSI PELAKSANA

1. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA OLEH KEMENDAGRI
2. MENDORONG PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF OLEH KEMENDESA PDDT
3. KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL OLEH BAPPENAS & KEMENKO PMK

## SASARAN P3PD:

P3PD AKAN FOKUS PADA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN DUKUNGAN TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN LOKAL, MELALUI 3 (TIGA) RANGKAIAN KEGIATAN

- TERSEDIAANYA SISTEM PENYEDIAAN INTERVENSI PROGRAM DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS BERBASIS TEKNOLOGI.
- TERSEDIAANYA DUKUNGAN PEMBELAJARAN BARU BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DI LOKASI PRIORITAS.
- TERBANGUNNYA KEPEMIMPINAN DAN KOORDINASI NASIONAL YANG BERORIENTASI PADA HASIL

## LATAR BELAKANG:

1. PELAKSANAAN PENINGKATAN PENYALURAN DANA DESA BELUM DIDUKUNG KEMAMPUAN DALAM MENGELOLA RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
2. PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI TINGKAT DESA YANG DAPAT DIWUJUDKAN MELALUI PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA DESA LAINNYA
3. PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DIHARAPKAN DAPAT MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN DESA

## TUJUAN PROGRAM:

**MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS BELANJA DESA DI LOKASI PROGRAM.**

Tabel Jumlah Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan P3PD (2020-2024)

Tingkat Pemerintahan (total)/Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Provinsi	33	33	33	33	33
Kabupaten/Kota	100	180	180	250	380
Desa	15.779	27.656	27.656	47.038	66.496

Sumber Data: Dokumen Project Appraisal Document (PAD) dan Keputusan Kepala CPMU Nomor: 900./4.4/-1007 Tahun 2022, Tentang Perubahan Penetapan Lokasi P3PD Tahun 2022-2024



# KOLABORASI PROGRAM TEKAD dan P3PD di LOKASI SASARAN PROGRAM

PERWUJUDAN  
IMPLEMENTASI UU DESA

## TEKAD

MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA/KAMPUNG AGAR MAMPU BERKONTRIBUSI PADA TRANSFORMASI PERDESAAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI INDONESIA TIMUR

WILAYAH SASARAN 1110 DESA, 25 KABUPATEN 9 PROVINSI (Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, NTT)

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA/KAMPUNG, RUMAH TANGGA DESA/KAMPUNG DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

TUJUAN

LOKASI

SASARAN

## P3PD

MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS BELANJA DESA DI LOKASI PROGRAM (termasuk wilayah Indonesia Timur)

WILAYAH SASARAN 66.496 DESA, 380 KABUPATEN 33 PROVINSI; SALING BERIRISAN DI WILAYAH TIMUR INDONESIA TERUTAMA DI PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, MALUKU, MALUKU UTARA DAN NTT

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA



DESA/KAMPUNG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS





# TERIMA KASIH

